

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 74/PP.01.01/K.KL/08/2024**

**T E N T A N G
SAKSI AHLI PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
LAPORAN NOMOR : 002 / Reg / LP / PL / Prov / 24.00 / VII / 2024 PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang

:

a.

bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Utara;

b.

bahwa untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana huruf a perlu saksi ahli; dan

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Saksi Ahli Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Prov/24.00/VII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

3.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);dan

5.

Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG SAKSI AHLI PENANGANAN PELANGGARAN LAPORAN PEMILIHAN UMUM LAPORAN NOMOR : 002/Reg/LP/PL/Prov/24.00/VII/2024 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU

:

Saksi Ahli Penanganan Pelanggaran Laporan Pemilihan Umum Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Prov/24.00/VII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

Nama

: H. Mumaddadah, S.H.,M.H

Keahlian

: Ahli Pidana Pemilu

Instansi Asal

: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- KEDUA : Saksi ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- 1. Menjawab semua pertanyaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan saksi ahli sesuai bidang keilmuan dan pengetahuan;
 - 2. Melampirkan sertifikat atau administrasi penunjang sebagai dasar dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli sesuai bidang keilmuan dan pengetahuan; dan
 - 3. Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan penyidikan dalam hal pemeriksaan Ahli Pidana Pemilu
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Saksi ahli Penanganan Pelanggaran Laporan Pemilihan Umum Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PL/Prov/24.00/VII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 14 Agustus 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif